

I.PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas bekerja dalam sektor pertanian atau hidup dengan bercocok tanam. Salah satu daerah yang termasuk wilayah subur untuk tanah pertanian yaitu Pulau Jawa tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Meskipun beberapa lapisan masyarakat sudah mengalami transisi dari masyarakat agraris ke masyarakat yang berperadaban industri (modernis), ciri masyarakat agraris di Jawa Timur tidak hilang.

Ciri masyarakat agraris yang utama adalah masyarakat yang pekerjaan utamanya bercocok tanam sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Orang-orangnya pun lebih banyak menghabiskan waktunya di sawah (bertani). Namun kenyataannya, masih banyak petani yang tidak puas dengan hasil tanah pertanian yang dimilikinya atau mereka tidak mempunyai lahan pertanian. Hal ini menyebabkan petani-petani ini masih memiliki penghasilan sangat minim. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menjadi petani penggarap meskipun dari sisi upah yang diberikan atau hasil dari perolehan bagi hasil tanaman padi kecil, pekerjaan ini tetap dilakukan oleh petani-petani penggarap mengingat sebagian dari mereka tidak mempunyai pekerjaan lain.

Petani penggarap mengerjakan lahan dengan tipikal yang berbeda. Oleh karena itu, lahan yang digunakan dalam perjanjian bagi hasil tentunya berbeda-beda hasil yang diperolehnya ketika masa panen telah

tiba. Hal ini disebabkan setiap lahan kualitas tanahnya memang menentukan dalam perolehan hasil dari lahan tersebut, sehingga diperlukan kesepakatan atau perjanjian terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengelolaan tanah antara pemilik lahan dan petani penggarap. Perjanjian bagi hasil terjadi pula di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo karena pemilik tanah ingin mendapatkan penghasilan tanpa adanya usaha / bagi hasil karena lahan yang dimilikinya dikelola oleh orang lain (penggarap). Sebaliknya penggarap berkeinginan untuk menambah penghasilannya walaupun yang dikelola tanah pertanian milik orang lain dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adanya macam-macam tanah pertanian bahkan ada yang tanahnya kurang baik dan hasil pertaniannya hanya sedikit, mengakibatkan kurang tercapainya kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi bagi para petani. Hal ini yang kemudian timbul adanya petani ‘Penggarap’ yaitu mengerjakan tanah milik orang lain guna untuk mendapatkan bagian yang disebut bagi hasil “Maroh” (Bahasa Madura).

Namun kenyataannya, tidak sedikit tenaga penggarap yang mengerjakan suatu tanah pertanian yang Produksi hasil tanamannya memang sedikit dan bahkan dalam satu tahun hanya mampu menghasilkan hasil panen hanya satu kali disebabkan jauh dari Sumber mata air. Adapun lahan lainnya dapat menghasilkan sampai dua atau tiga kali panen. Akibatnya pemilik lahan pertanian tersebut memperoleh hanya sebagian kecil saja dari hasil pertaniannya, di lain sisi pemilik menginginkan untuk

mendapat hasil yang lebih besar dari hasil pertanian tersebut dengan cara mengambil seluruh hasil panennya tanpa memarah atau membagi dengan penggarap. Penggarap hanya diberi sejumlah uang tertentu.

Walaupun perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut pernah terjadi lama dan diterapkan dikalangan masyarakat Jawa khususnya Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, namun kesepakatan tersebut sudah jarang dilakukan dan berganti dengan menggunakan akad secara islam seperti *Muzara'ah* karena dinilai lebih adil dan jauh dari ghoror. akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami adanya prinsip bagi hasil menurut Hukum Islam. Pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan bagi hasil dalam sistem *Muzara'ah*.

Muzara'ah sebetulnya sudah diatur di Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dijelaskan bahwa rukun dan syarat *Muzara'ah* harus terlebih dahulu terpenuhi sebelum melakukan perjanjian *Muzara'ah* yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik dan penggarap sawah yang hendak dijadikan lahan garapan. Didalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam disebutkan rukun *Muzara'ah* adalah pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad. Jenis benih yang akan ditanam dalam *Muzara'ah* harus dinyatakan secara pasti dalam akad kemudian menjelaskan perkiraan hasil panen kepada

pemilik lahan dalam akad *Muzara'ah* mutlak. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak serta apabila adanya penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.

Pengertian, *Al-Muzara'ah* sendiri adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*Presentase*) dari hasil panen. Sedangkan benih (*bibit*) tanaman berasal dari pemilik lahan. Namun Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja / penggarap, maka secara khusus kerja sama ini disebut dengan *Mukhabarah*.

Sedangkan yang dimaksud *Al-Musaqah* / *Musaqat* lebih sederhana dari *Muzara'ah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dan penggarap di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman, dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk *Musaqat* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

Selain kurang memahami konsep Hukum Islam, perjanjian bagi hasilnya dilapangan kurang sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Masyarakat Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo Punya cara pembagian tersendiri, terkadang ada pihak yang dirugikan namun apa daya hanya diam dan tanpa ada protes. Dengan demikian bagi hasil dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1960 ini belum efektif bagi masyarakat karena masih adanya kesenjangan antara pemilik lahan dan penggarap dalam pembagian hasilnya ataupun aturan perjanjiannya yang ditetapkan oleh hukum belum dilaksanakan, dan juga belum banyak yang mengetahui khususnya masyarakat Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dimana mereka masih memakai kebiasaan yang berlaku dari dahulu yaitu kebiasaan tersendiri yang hingga kini masih mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu prinsip bagi hasil menurut Hukum Islam yakni secara *Muzaraah* dan *Mukhabarah* ini dapat melengkapi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil serta dapat dijadikan pedoman dan penyelesaian permasalahan yang terjadi terhadap perjanjian bagi hasil di Pulau Jawa khususnya di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

Adanya uraian singkat diatas, bagi hasil dalam pertanian ada beberapa macam dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Hukum Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang

lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan dengan tidak mengenyampingkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem *Muzara'ah* dan *Mukhabara*, yang sudah dijelaskan diatas merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam, namun pembagian hasil pertanian dengan sistem tersebut diharapkan menjadi efektif dan menjadi rujukan bagi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil akan lebih baik lagi sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo yang sebelumnya masih timbul permasalahan yaitu ketidakadilan dalam pembagian hasil atau hak-haknya dilanggar. Oleh karena itu, pembahasan yang ingin diketahui adalah sistem bagi hasil yang seperti apa yang sering digunakan masyarakat Jawa khususnya warga Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau sistem hukum bagi hasil adat yang paling mendekati dengan sistem bagi hasil yang di atur dalam Hukum Islam. Oleh sebab itu alasan pemilihan judul dalam Skripsi ini dapat memberikan masukan terhadap hukum positif yang saat ini berlaku di indonesia yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil tanah pertanian menjadi lebih efektif lagi dan dapat diterapkan pada masyarakat khususnya masyarakat Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dan masyarakat Jawa pada umumnya.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Meskipun demikian, dari sekian banyak ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam akad jual beli yang berlandaskan syariah salah satunya adalah yaitu as-salam.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat Bletok sebelum terjadinya bagi hasil tanaman padi antara lain adalah Praktek jual-beli salam yang dilakukan pihak pemilik lahan dengan pengepul, meski padi yang dijual tersebut masih belum masa panen praktek tersebut sudah lama terjadi, sehingga takaran dan jenis padi yang diperjual belikan tersebut tidak jelas hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip jual-beli salam dalam Hukum Islam.

1.2 BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik *Muzara’ah* dan *Bai’ As Salam* Pada Tanaman Padi Di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo”

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah praktek *Bai' As Salam* antara pemilik lahan dan pengepul di desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo memenuhi akad bai as salam dalam Hukum Islam ?
2. Apakah praktek *Muzara'ah* di desa Bletok dilaksanakan sesuai dengan pengaturan akad *Muzara'ah* dalam Hukum Islam ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh kejelasan sesuai atau tidaknya mengenai Praktek *Bai' As Salam* pada tanaman padi yang dilakukan oleh pemilik dan pengepul di Desa Bletok dengan *Bai As Salam* dalam Hukum Islam.
2. Memperoleh kejelasan Mengenai kesesuaian pelaksanaan *Muzara'ah* tanaman padi telah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan akad *Muzaraah* dalam Hukum Islam.